

AKIBAT HUKUM PEMBATALAN MEREK YANG TELAH TERDAFTAR OLEH PEMEGANG MEREK MENURUT UNDANG –UNDANG NO 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK

Oleh :
Kadek Bela Rusmawati Hanaya
Gde Made Swardhana

Bagian Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Universitas Udayana

ABSTRACT

The Writing entitled "Effects Cancellation of Registered Trademarks All By licensee According to Law Number 15 of 2001 on Marks which aims to discuss the reasons that can be used to apply for cancellation of the trademark and the legal consequences of the cancellation of the brands that are registered by the trademark holder. In this paper used the method of normative legal research with the approach of legislation. The conclusion that can be drawn from this is through writing in articles 68 paragraph of law number 15 of 2001 on trademark mention that the reason of claim cancellation mark contain on article 4,5, and 6, paragraph (1) and (2) of Law Number 15 of 2001 on Mark explained that the reasons for filing the cancellation of a trademark is a brand that Asked by ikikad not good, the brand is registered does not qualify as a brand, a brand that is registered with brands other people's goods or services in kind, and did not get the written consent of the entitled. As a result of the cancellation of trademark law is contained in Article 71 paragraph (4) that as a result of the cancellation of the trademark, and ends also the legal protection of the mark in question and the rights of the brand is also missing.

Keywords: Causes Of Law, Cancellitation, Mark Holder.

ABSTRAK

Penulisan ini berjudul “ Akibat Hukum Pembatalan Merek Yang Telah Terdaftar Oleh Pemegang Merek Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek” yang bertujuan untuk membahas mengenai alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan pembatalan merek dan akibat hukum dari pembatalan merek yang sudah terdaftar oleh pemegang merek. Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Kesimpulan yang dapat ditarik melalui tulisan ini adalah Pasal 68 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyebutkan bahwa alasan gugatan pembatalan merek termuat dalam pasal 4,5, dan 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek menguraikan bahwa alasan-alasan pengajuan pembatalan merek yaitu merek yang diajukan dengan ikikad tidak baik, merek yang didaftarkan tidak memenuhi syarat sebagai merek, merek yang didaftarkan sama dengan merek orang lain untuk barang dan atau jasa sejenis, dan tidak mendapatkan persetujuan

tertulis dari yang berhak. Akibat hukum pembatalan merek termuat dalam pasal 71 ayat (4) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek bahwa akibat dari pembatalan merek tersebut maka berakhir juga perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan dan hak-hak merek juga hilang.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Pembatalan, Pemegang Merek.

I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Merek merupakan bagian dari kekayaan intelektual, merek adalah sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada suatu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri.¹ Sebagai bagian dari hukum mengatur masalah persaingan curang dan pemalsuan barang. Di dalam dunia perdagangan khususnya dalam dunia periklanan dan pemasaran, merek memegang peran yang sangat penting karena publik sering mengaitkan kualitas dan reputasi barang dan jasa dengan merek tertentu. Selama ini banyak anggapan dari pengusaha kecil dan menengah bahwa proses pendaftaran merek terlalu lama, biaya mahal, dan birokrasi yang rumit. Permintaan permohonan merek dagang ini sebenarnya mudah asalkan pemohon menyiapkan segala persyaratan yang dibutuhkan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek telah mengatur dengan rinci proses dan waktu pendaftaran sebuah merek untuk memberikan kepastian bagi pemohon. Akan tetapi tidak jarang merek yang telah didaftarkan dibatalkan dan dicoret dari daftar umum merek oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual atas permintaan pihak-pihak tersebut antara lain pihak pemegang merek, pihak ke 3 (tiga), dan pihak yang dirugikan.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui alasan-alasan yang dipergunakan untuk pembatalan suatu merek dagang dan akibat hukum dari pembatalan sebuah merek dagang.

II. ISI MAKALAH

¹ H.OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo, Jakarta, h. 329.

2.1 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang menguraikan permasalahan-permasalahan yang ada, yang kemudian dibahas dengan kajian teori hukum yang relevan dan dikaitkan dengan pengaturan perundang-undangan yang berlaku dalam praktek hukum.² Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder yang berupa bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun sekunder.³

2.2 Hasil Dan Pembahasan

2.2.1 Alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan gugatan pembatalan merek yang sudah terdaftar

Pembatalan merek hanya dapat di ajukan oleh pihak yang berkepentingan atau pemilik merek, baik dalam bentuk permohonan kepada Dirjen Kekayaan Intelektual atau gugatan kepengadilan Niaga di Indonesia. Pembatalan merek dilakukan oleh Dirjen Kekayaan Intelektual dengan mencoret merek yang bersangkutan dari Daftar Umum Merek dengan memberikan alasan-alasan dan tanggal pembatalan.⁴

Menurut Pasal 68 Undang-Undang 15 Tahun 2001 Tentang Merek, Merek yang sudah terdaftar dapat dibatalkan, hal ini termuat dalam pasal 4, 5, dan 6 ayat (1) dan (2) Undang-Undang 15 Tahun 2001 Tentang Merek. Ada beberapa alasan-alasan yang dapat dipergunakan untuk mengajukan pembatalan merek yaitu:

1. Menurut Pasal 4 Undang-Undang 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu pendaftaran merek yang diajukan atau dilakukan dengan itikad yang tidak baik.
2. Menurut pasal 5 Undang-Undang 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu merek yang didaftarkan tidak memenuhi syarat sebagai merek.

² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi I Cetakan V, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h. 13-14

³ Amirudin dan H Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Radja Grafindo Persada, Jakarta, h. 18.

⁴ H. OK. Saidin, *Op Cit*, h. 396.

3. Menurut pasal 6 ayat (1) Undang-Undang 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu merek yang didaftarkan sama dengan merek orang lain yang didaftarkan lebih dulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis.
4. Menurut pasal 6 ayat (2) Undang-Undang 15 Tahun 2001 Tentang Merek yaitu merek yang terdaftar tidak dapat persetujuan tertulis dari yang berhak.

2.2.2 Akibat hukum dari pembatalan merek yang sudah terdaftar oleh pemegang merek

Menurut pasal 71 ayat (1) Undang-Undang 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyatakan bahwa pembatalan dilakukan oleh Direktorat Jendral Kekayaan Intelektual dengan cara mencoret merek yang bersangkutan dari daftar umum merek dengan memberi catatan tentang alasan dan tanggal pembatalan dan memberitahukannya secara tertulis kepada pemilik merek.

Dalam pasal 71 ayat (4) Undang-Undang 15 Tahun 2001 Tentang Merek menyebutkan bahwa akibat hukum daripembatalan merek tersebut adalah berakhir juga perlindungan hukum atas merek yang didaftarkan. Dengan adanya pembatalan merek membawa konsekwensi hukum menjadi berakhirnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan.⁵ Hapusnya perlindungan hukum atas merek yang bersangkutan, maka hak-hak pemegang merek otomatis akan hilang.

Ketentuan Pasal 71 ayat (4) Undang-Undang 15 Tahun 2001 Tentang Merek di atas dapat di pandang sebagai akibat hukum dari di batalkannya merek yang sudah terdaftar.

III KESIMPULAN

Berdasarkan uraian tersebut di atas, akhirnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Alasan-alasan dalam pengajuan pembatalan merek yaitu: pengajuan yang dilakukan dan diajukan dengan itikad tidak baik, merek yang didaftarkan tidak memenuhi syarat sebagai merek, merek yang didaftarkan sama dengan orang

⁵ Ahmadi Miru, 2005, *Hukum Merek*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.87

lain yang didaftarkan lebih dulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis dan dan merek yang didaftarkan tidak mendapat persetujuan tertulis dari yang berhak.

2. Akibat hukum dari pembatalan merek yang sudah terdaftar adalah berakhirnya perlindungan hukum yang didapat dalam merek tersebut, dan hak-hak pemegang merek akan hilang akibat pembatalan merek tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmadi Miru, 2005, *Hukum Merek*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ammirudin, dan H Zainal Asikin, 2003, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

H. OK. Saidin, 2004, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Edisi I Cetakan V, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek.